

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1. Teori Federalisme Fiskal

Teori *Fiscal Federalism* merupakan dasar konseptual yang menjelaskan bagaimana tanggung jawab keuangan publik dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencapai efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Musgrave (1959) melalui *The Theory of Public Finance* dalam (Boskin, 2019) menyatakan bahwa sistem fiskal yang baik harus mampu mendukung fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Oates dalam *Fiscal Federalism* (Oates, 2003) yang menekankan pentingnya desentralisasi fiskal dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan kesejahteraan ekonomi. Dengan kata lain, ketika kewenangan fiskal diserahkan ke daerah, keputusan pengeluaran akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Richard A. Musgrave fungsi utama keuangan publik dibagi menjadi tiga kategori yang saling berkaitan, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ketiga fungsi ini menjadi fondasi bagi kerangka teoretis desentralisasi fiskal yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Oates. Musgrave menilai bahwa pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar pengelolaan sumber daya publik dapat dilakukan secara efisien dan berkeadilan, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

1. Fungsi Alokasi

Fungsi ini berfokus pada bagaimana pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk penyediaan barang dan jasa publik yang tidak disediakan secara efisien oleh mekanisme pasar. Dalam konteks pembangunan ekonomi, efisiensi alokasi berarti pemerintah harus menggunakan anggaran secara optimal untuk sektor-sektor yang memiliki dampak produktif terhadap pertumbuhan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Musgrave, pelaksanaan fungsi ini dapat diserahkan kepada pemerintah daerah karena mereka memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan masyarakat lokal.

2. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi bertujuan untuk mencapai pemerataan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Pemerintah pusat berperan dalam merancang kebijakan redistribusi melalui transfer fiskal ke daerah, sementara pemerintah daerah bertugas mengimplementasikannya agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dengan adanya mekanisme transfer fiskal yang efektif, kapasitas fiskal antarwilayah dapat diseimbangkan, sehingga seluruh daerah memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan nasional.

3. Fungsi Stabilisasi

Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan

output. Musgrave menegaskan bahwa stabilitas ekonomi nasional tidak dapat dicapai tanpa kontribusi pemerintah daerah. Ketika daerah mampu mengelola anggarannya secara efisien, pengeluaran publik di tingkat lokal dapat memperkuat daya saing ekonomi dan meningkatkan aktivitas produktif yang menopang kestabilan ekonomi secara agregat.

Dari ketiga fungsi tersebut, Musgrave menegaskan bahwa sistem fiskal yang terdesentralisasi dapat menjadi sarana untuk mencapai efisiensi ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan, asalkan terdapat pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi fiskal yang efektif memungkinkan fungsi alokasi dijalankan lebih efisien, fungsi distribusi dilakukan lebih adil, dan fungsi stabilisasi diperkuat melalui sinergi antara kebijakan nasional dan daerah. Teori Musgrave tidak hanya menjelaskan mekanisme keuangan publik, tetapi juga memberikan dasar konseptual tentang bagaimana efisiensi pengelolaan fiskal daerah dapat berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Oates menjelaskan bahwa pemerintah daerah berada pada posisi yang lebih baik untuk menilai kebutuhan serta preferensi masyarakatnya, sehingga pelimpahan fungsi fiskal dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyediaan barang publik (*public goods*). Teori ini berangkat dari pandangan bahwa struktur pemerintahan multilevel memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien apabila keputusan fiskal diambil pada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, desentralisasi fiskal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemerataan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional melalui peningkatan efisiensi

pengeluaran publik dan responsivitas kebijakan daerah terhadap kebutuhan ekonomi lokal.

Oates menegaskan bahwa ketika fungsi fiskal dijalankan secara efisien di tingkat daerah, maka akan tercipta *allocative efficiency* yang pada gilirannya memperkuat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Efisiensi ini tercapai karena kebijakan publik yang dihasilkan lebih sesuai dengan kondisi riil masyarakat dan dapat mengurangi distorsi alokasi sumber daya. Dengan demikian, *fiscal federalism* berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pengelolaan keuangan publik yang efisien, terdesentralisasi, dan berbasis kebutuhan lokal.

Menurut teori ini, ketika transfer dana tersebut dikelola secara efisien dan diarahkan pada sektor produktif, maka akan tercipta efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian daerah yang pada akhirnya mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan *output* nasional. Adanya perubahan *output* dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Menurut Lincoln (1997) dalam (Pambudi & Miyasto, 2016), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan *gross domestic product* (*GDP*) tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari

tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak.

Simon Kuznets dalam (Arsyad, 2010) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, kenaikan pada kemampuan ini disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi, kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya. (Yuniarti et al., 2018) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi selalu berkaitan dengan suatu proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam perekonomian masyarakat, yang akan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Dengan demikian terdapat kenaikan dalam pendapatan nasional yang ditunjukkan oleh besarnya nilai produk domestik bruto (PDB).

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat tergantung pada sejumlah sumber daya ekonomi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, inisiatif usaha, teknologi, dan faktor-faktor serupa (Jhingan, 2003).

1. Faktor Ekonomi

Ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai elemen kunci yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor ekonomi yang memainkan peran penting meliputi:

a. Sumber Alam

Salah satu faktor produksi utama adalah sumber daya alam, terutama tanah yang dapat digunakan untuk pertanian. Selain itu, sumber daya alam seperti minyak, gas, hutan, air, dan mineral juga memiliki peran penting.

b. Akumulasi Modal

Pembentukan modal memerlukan pengorbanan berupa penurunan konsumsi, yang sering kali berlangsung selama beberapa dekade. Investasi ini sangat penting untuk mendorong perkembangan ekonomi yang cepat.

c. Organisasi

Meningkatkan organisasi dapat membantu meningkatkan produktivitas, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi.

d. Kemajuan Teknologi

Perubahan dalam teknologi dianggap sebagai faktor paling penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini sering kali terkait dengan pengembangan metode produksi baru hasil inovasi atau penemuan teknologi baru.

e. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Spesialisasi dan pembagian kerja berkontribusi pada peningkatan produktivitas, serta mendorong produksi dalam skala besar yang mendukung perkembangan sektor industri.

2. Faktor Non Ekonomi

Faktor non-ekonomi memiliki dampak yang signifikan pada kemajuan ekonomi dan saling mempengaruhi pertumbuhan perekonomian. Oleh karena

itu, faktor-faktor non-ekonomi juga memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor non-ekonomi termasuk:

a. Faktor Sosial

Aspek sosial dan budaya memiliki pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Kekuatan faktor ini dapat menghasilkan perubahan dalam pandangan masyarakat, harapan, struktur sosial, dan nilai-nilai budaya.

b. Faktor Sumber Daya Manusia

Kualitas tenaga kerja atau sumber daya manusia menjadi faktor kunci bagi keberhasilan ekonomi. Kemampuan dan keahlian tenaga kerja sangat mempengaruhi produktivitas dan inovasi ekonomi.

c. Faktor Politik dan Administratif

Struktur politik dan administrasi yang kuat dan efisien sangat berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi negara. Sebaliknya, struktur politik dan administrasi yang lemah dapat menjadi penghambat besar bagi kemajuan ekonomi. Administrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari korupsi memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

2.1.2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi yaitu:

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Berikut beberapa ahli ekonomi klasik yang terkenal yang membahas tentang teori pertumbuhan:

a. Adam Smith

Pandangan Adam Smith (1723-1790) dalam (Selviani, 2023) pada karya *The Wealth of Nations* menyatakan bahwa pembagian kerja (*division of labour*) dan akumulasi modal merupakan pendorong utama kemakmuran ekonomi. Smith mengemukakan bahwa tenaga kerja yang spesialisasi kerja menjadi lebih produktif, dan bahwa akumulasi modal membuka kesempatan untuk skala ekonomi yang lebih besar. Sumber kemakmuran menurut Smith bukan hanya lahan atau emas, melainkan produktivitas tenaga kerja serta kemampuan menggunakan modal dan teknologi sederhana.

b. David Ricardo

David Ricardo (1772-1823) menyumbang pemikiran bahwa penyediaan faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, dan lahan memiliki keterbatasan dan bahwa hukum hasil semakin menurun (*law of diminishing returns*) menjadi hambatan pertumbuhan jangka panjang. Dalam pandangan Ricardo, pertumbuhan ekonomi bisa terhambat jika faktor lahan atau tenaga kerja terus diperluas tanpa disertai kemajuan teknologi atau efisiensi.

c. Thomas Robert Malthus

Thomas Robert Malthus menambahkan sudut pandang bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat bisa menjadi beban bagi pertumbuhan ekonomi apabila tidak diimbangi oleh peningkatan pangan atau produktivitas. Malthus menunjukkan bahwa kapasitas produksi

terbatas oleh sumber daya alam, sehingga pada titik tertentu perekonomian bisa memasuki keadaan stagnan (*stationary state*).

d. Teori Schumpeter

Schumpeter berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan berlangsung secara terus menerus, terkadang berkembang dan terkadang mengalami kemunduran. Konjungtur ini disebabkan oleh tindakan para pengusaha yang melakukan inovasi semacam ini memerlukan investasi, dan peningkatan investasi ini akan mendorong aktivitas ekonomi.

2. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Dalam kerangka analisis Neo-Klasik, tingkat pertumbuhan ekonomi tidak ditentukan oleh permintaan masyarakat. Dengan kata lain, menurut teori Neo-Klasik, pertumbuhan ekonomi bergantung pada penambahan faktor-faktor produksi dan tingkat perkembangan teknologi (Jhingan, 2003). Beberapa tokoh ekonomi yang berkontribusi dalam mengembangkan teori ini meliputi:

a. Teori J.E Meade

Profesor J.E Meade dari Universitas Cambridge mengembangkan model pertumbuhan ekonomi neo-klasik yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sistem ekonomi klasik paling dasar akan berperilaku selama proses pertumbuhan dalam kondisi ketidakseimbangan. (Mohanty & Bhanumurthy, 2019)

b. Teori Solow

Pandangan Robert Solow (1956) dalam memperkenalkan model pertumbuhan ekonomi yang menyertakan kemajuan teknologi sebagai variabel eksogen ke fungsi produksi agregat. Model Solow menyatakan bahwa output agregat Y tergantung pada modal K , tenaga kerja L dan teknologi A melalui fungsi produksi Cobb-Douglas:

$$Y = A \cdot K^\alpha \cdot L^{1-\alpha}$$

Saat ini, model ini digunakan untuk menjelaskan bahwa akumulasi modal dan pertumbuhan tenaga kerja dapat meningkatkan output, tetapi efeknya meredup akibat *diminishing returns*. Sedangkan teknologi (faktor A) menjadi penentu pertumbuhan jangka panjang. Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow menyebut, bahwa model ini menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi saling berinteraksi dalam perekonomian.

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen

a. Paul Romer

Menurut Paul Romer 1986 dalam (Blair & Posmanick, 2023), mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi bersifat endogen, artinya ditentukan oleh faktor-faktor internal dalam perekonomian itu sendiri. Dalam pandangan ini, kebijakan publik memiliki peran penting dalam menciptakan insentif bagi inovasi, investasi, serta pengembangan sumber daya manusia dan teknologi. Pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan apabila pemerintah mampu menciptakan lingkungan yang

efisien dalam mengalokasikan sumber daya produktif dan mendorong peningkatan pengetahuan serta riset (*research and development*).

b. Robert Lucas

Robert Lucas (1988) dalam menyatakan bahwa akumulasi pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor fundamental dalam menentukan tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tenaga kerja yang berpendidikan dan memiliki kemampuan adaptif terhadap perubahan teknologi mampu menciptakan pertumbuhan melalui peningkatan efisiensi dan inovasi. Dalam kerangka teori pertumbuhan endogen, human capital tidak hanya menjadi input produksi, tetapi juga pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang bersifat mandiri.

Konsep ini menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas daerah melalui efisiensi pengelolaan sumber daya publik. Ketika kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat kualitas tenaga kerja dan produktivitas daerah, maka desentralisasi fiskal dapat memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh (Acemoğlu & Nicholas, 2019), yang menemukan bahwa pertumbuhan endogen terjadi ketika kebijakan publik berhasil menginternalisasi efek peningkatan produktivitas melalui akumulasi pengetahuan dan inovasi dalam perekonomian.

Untuk mengukur tingkat perkembangan suatu perekonomian, diperlukan alat ukur yang tepat. Ada beberapa indikator pertumbuhan ekonomi yang digunakan, diantaranya;

1) Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dihargai pada harga pasar.

2) Produk Domestik Bruto per Kapita (Pendapatan per Kapita)

Produk Domestik Bruto per Kapita adalah PDB nasional dibagi jumlah penduduk, juga disebut sebagai pendapatan rata-rata per kepala.

3) Pendapatan per Jam Kerja

Pendapatan per Jam kerja adalah upah atau pendapatan yang diperoleh per jam kerja. Biasanya, negara dengan tingkat pendapatan atau upah per jam kerja yang lebih tinggi dibandingkan negara lain dianggap lebih maju.

Pemilihan indikator pertumbuhan ekonomi tersebut tergantung pada keadaan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan atau penurunan PDB dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk tenaga kerja, modal, sumber daya alam dan lingkungan, teknologi, serta faktor-faktor sosial.

2.1.2.3. Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam suatu negara, pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan menggunakan alat ukur produk domestik bruto (PDB). PDB (dalam BPS) merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh

berbagai unit produksi di wilayah negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Laju pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan. Berikut rumus untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi:

$$Y = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

Y = Laju pertumbuhan ekonomi

PDB_t = PDB atas dasar harga konstan tahun sekarang

PDB_{t-1} = PDB atas dasar harga konstan tahun sebelumnya

PDB mengukur total pengeluaran dari perekonomian terhadap barang dan jasa yang diproduksi pada suatu tahun dan pendapatan total yang diterima. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan perekonomian yang dilihat dari produk domestik bruto (PDB).

2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

2.1.3.1. Pengertian Dana Alokasi Umum

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 21, yang merupakan bagian dari dana perimbangan (Republik Indonesia, 2004) diantaranya:

"Dana Alokasi Umum yang merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi".

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (Kementrian Keuangan)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari dana transfer dari pusat dimana tujuan pengalokasiannya adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah sehingga memiliki keleluasaan dalam hal pendanaan kebutuhan daerahnya sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.1.3.2. Tujuan dan Fungsi Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) ditransfer dari pusat dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, karena pemerintah pusat menyadari bahwa tidak semua daerah memiliki potensi pendanaan yang sama, karena bagi daerah yang sumber pendapatan asli daerahnya rendah akan tertinggal jika dibandingkan dengan daerah yang berpendapatan tinggi.

Menurut (Pemerintah Republik Indonesia, 2005) tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum bertujuan untuk:

1. *Horizontal Equity*

Tujuan ini merupakan kepentingan dari pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah.

2. *Sufficiency*

Dan yang menjadi kepentingan daerah terutama adalah untuk menutup celah fiskal. Namun dalam hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kewenangan, beban, dan standar pelayanan minimum.

Berkaitan dengan prioritas penggunaan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU), dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) diprioritaskan penggunaannya dalam hal mendanai gaji dan tunjangan, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi, dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum terhadap masyarakat.

Penentuan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) kepada setiap daerah ditentukan oleh celah fiskal yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal suatu daerah dengan kapasitas fiskal yang dimiliki. Kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi sumber pendapatan primer bagi pemerintah daerah, karena proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pendapatan daerah merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan penerimaan daerah lain.

2.1.3.3. Formula Perhitungan Dana Alokasi Umum

Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota dengan jumlah keseluruhan ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari penerimaan dalam negeri dalam APBN. Proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90%. Dalam merumuskan

formula dan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Menteri Keuangan memperhatikan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), yang bertugas memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan formula dan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada Presiden sebelum penyampaian RAPBN tahun anggaran berikutnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Yang dimaksud celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal, dimana kebutuhan fiskal yang dimaksud merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam pelaksanaan fungsi layanan dasar umum, sedangkan kapasitas fiskal merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana alokasi dasar yang dimaksud yaitu perhitungan berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri daerah. Dapat disimpulkan untuk menghasilkan nominal Dana Alokasi Umum adalah berdasarkan perhitungan berikut:

Dana Alokasi Umum = Celah Fiskal + Alokasi Dasar

Celah Fiskal = $K_bF - K_pF$

Kebutuhan Fiskal (K_bF)

$K_bF = TBR (\alpha_1 IP + \alpha_2 IW + \alpha_3 IKK + \alpha_4 IPM + \alpha_5 IPDRB)$

Keterangan:

TBR = Total Belanja Rata-rata APBD

IP = Indeks Jumlah Penduduk

IW = Indeks Luas Wilayah

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

IPDRB= Indeks PDRB Perkapita

A = Bobot Indeks

Kapasitas Fiskal KpF

$KpF = PAD + DBH\ SDA + DBH\ Pajak$

Keterangan:

PAD =Pendapatan Asli Daerah

DBH Pajak = PBB, BPHTB, PPh

DBH SDA = Sumber Daya Alam

2.1.3.4. Penyaluran Dana Alokasi Umum

Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu perduabelas) dari DAU daerah yang bersangkutan. Tata cara alokasi DAU dan DAU Tambahan diatur dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 8/PMK.07/2020 menjelaskan bahwa Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat menyimpan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh pendapatan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. Sedangkan Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Dijelaskan pula bahwa alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) per daerah ditetapkan oleh Peraturan Presiden, dan bagi Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.4. Dana Alokasi Khusus

2.1.4.1. Pengertian Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari anggaran negara yang ditransfer untuk membiayai kegiatan tertentu yang merupakan urusan daerah dan menjadi prioritas nasional.

Sementara itu, menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, DAK didefinisikan juga sebagai dana transfer selain DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mendanai kegiatan dengan tujuan tertentu di bidang pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dalam memenuhi standar pelayanan minimal.

Dana ini digunakan untuk membiayai program-program khusus pemerintah dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Hal ini disebabkan oleh adanya pelayanan dasar yang belum mencapai standar pelayanan minimal yang dibutuhkan masyarakat dan membutuhkan penanganan lebih lanjut oleh pemerintah pusat mengingat dana APBD yang tersedia tidak mencukupi. Seluruh dana yang ada di dalam DAK akan dialokasikan sepenuhnya untuk belanja modal dan tidak ada rincian objek belanja yang digunakan untuk biaya *overhead* atau biaya

operasional seperti belanja honorarium maupun belanja perjalanan dinas untuk pegawai.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu guna mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2.1.4.2. Tujuan dan Fungsi Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu. Tujuan utama DAK adalah membantu mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan selaras dengan prioritas nasional. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, DAK bertujuan memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, dan mengurangi kesenjangan antardaerah.

DAK menjadi sarana agar arah pembangunan di tingkat lokal tetap sejalan dengan kebijakan dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui mekanisme transfer dana yang berbasis pada hasil dan capaian kegiatan, Dana Alokasi Khusus memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi investasi infrastruktur pelayanan dasar:

DAK fisik diarahkan untuk pembangunan atau peningkatan sarana dan prasarana publik di daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah atau masih tertinggal.

2. Fungsi pemerataan pembangunan:

Melalui alokasi ke daerah tertentu dan menggunakan kriteria umum/khusus/teknis, DAK usaha mengurangi kesenjangan pelayanan publik dan pembangunan antardaerah.

3. Fungsi penguatan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan urusan daerah:

Dengan adanya dana yang diarahkan untuk kegiatan khusus, daerah didorong untuk melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang lebih sistematis meskipun dalam praktik sering ditemukan hambatan.

4. fungsi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi lokal:

Peningkatan sarana dan pelayanan public diharapkan akan memicu aktivitas ekonomi daerah, memperkuat basis fiskal lokal dan pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan.

2.1.4.3. Formula Perhitungan Dana Alokasi Khusus

Perhitungan alokasi DAK dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah

Penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. (Yani, 2008). Maka demikian tidak semua daerah dapat menerima alokasi.

a) Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah.

Kemampuan Keuangan Daerah = Penerimaan Umum - Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah

$$\text{Penerimaan Umum} = \text{PAD} + \text{DAU} + (\text{DBH} - \text{DBH DR})$$

Dimana:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

DBH : Dana Bagi Hasil

DBH DR : Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

Kemampuan keuangan daerah dihitung besarnya melalui indeks fiskal netto yang ditetapkan setiap tahun. Berdasarkan PP No 55 Tahun 2005, perhitungan Indeks Fiskal Netto sebagai berikut:

$$\text{Indeks Fiskal Netto (IFNi)} = \frac{\text{FNi}}{\langle \text{FNi} \rangle} \times N = \frac{\text{FNi}}{\text{FN}}$$

Dimana:

FNi : $(\text{PU}_{i,t-2} - \text{BP}_{i,t-2})$

I : 1,2,.., N

IFNi : Indeks Fiskal Netto daerah i

FNi : Fiskal Netto daerah i

N : Jumlah Daerah

$\text{PU}_{i,t-2}$: Penerimaan umum (PAD+DAU+(DBH-DBH DR)) daerah I pada waktu t-2

$\text{BP}_{i,t-2}$: Belanja Pegawai (Gaji PNSD) daerah I, pada waktu t-2

b) Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Karakteristik daerah yang dimaksud seperti daerah perbatasan barat dengan Negara lain, pesisir kepulauan daerah tertinggal/terpencil, daerah yang termasuk rawan banjir dan longsor serta daerah yang termasuk ketahanan pangan. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri atau pimpinan lembaga terkait. Indeks Kewilayahan menurut PP Nomor 55 Tahun 2005 dirumuskan sebagai berikut:

$$IKWi = \frac{(X1 + X2 + \dots + XN)i}{M(X1 + X2 + \dots + XN)I} \times N = \frac{Kwi}{KW}$$

Dimana:

N : Jumlah Daerah

IKWi : Indeks Karakteristik Wilayah daerah i

X1 : Daerah Perbatasan

X2 : Daerah Pesisir dan Kepulauan

Kwi : Karakteristik Wilayah daerah i

Kriteria Teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai oleh dana alokasi khusus yang mana perumusannya berdasarkan indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Setelah dirumuskan, menteri teknis menyampaikan kriteria teknis kepada Menteri Keuangan.

2.1.4.4. Penyaluran Dana Alokasi Khusus

DAK akan lebih difokuskan pada upaya mendukung daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Pemerintah Republik Indonesia, 2022) tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:

- a. Mencapai prioritas nasional.
- b. Mempercepat pembangunan daerah.
- c. Mengurangi kesenjangan layanan publik.
- d. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- e. Mendukung operasionalisasi layanan publik.

Kebijakan pemerintah tersebut didasarkan pada: rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, arahan presiden, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Alokasi Khusus itu sendiri terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, serta Hibah kepada Daerah.

- a. DAK Fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah.
- b. DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah.
- c. Hibah kepada daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Perencanaan dan pengalokasian DAK dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya. Penyinergian ini bertujuan untuk mendukung pencapaian program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu. Pendanaan lainnya dapat berasal dari TKD lainnya, Pembiayaan Utang Daerah, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha, kerja sama antar daerah, dan belanja kementerian/lembaga. Belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai urusan daerah dialihkan menjadi DAK dalam hal daerah telah memiliki kinerja baik dalam pengelolaan APBD. DAK dialokasikan untuk mencapai target kinerja daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.

Seperti yang tercantum pada PP No 55 Tahun 2005, alokasi DAK bagi setiap daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan terbit paling lambat dua minggu setelah UU APBN ditetapkan. Berdasarkan pada penetapan tersebut, menteri teknis menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Petunjuk teknis penggunaan DAK ditetapkan paling lambat dua minggu setelah penetapan alokasi DAK oleh Menteri Keuangan.

Pengalokasian DAK setiap tahunnya berubah sesuai dengan prioritas nasional. Aturan mengenai pengelolaan DAK setiap tahunnya bisa berubah-ubah menyesuaikan arah strategi pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah (Halim, 2016)

1. Penganggaran di Daerah

Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. Penggunaan Dana Alokasi Khusus dilakukan sesuai dengan

petunjuk teknis penggunaan DAK. Dana Alokasi Khusus tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas. Daerah penerima DAK wajib menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Penganggaran dana pendamping ini menunjukkan komitmen daerah terhadap bidang kegiatan yang didanai oleh DAK yang mana merupakan kewenangan daerah. Dana pendamping digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik. Kegiatan fisik adalah kegiatan diluar kegiatan administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek fisik, kegiatan penelitian, kegiatan perjalanan pegawai daerah, dan kegiatan umum lain yang sejenis. Tetapi bagi daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan dana pendamping. Daerah yang dimaksud adalah daerah yang selisih antara penerimaan umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan 0 (nol) atau negatif.

2. Penyaluran Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum daerah.

3. Pelaporan

Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat komitmen pelaksanaan kegiatan dan penggunaan kepada menteri/pimpinan lembaga, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.

Penyampaian triwulan dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

4. Pemantauan dan Evaluasi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama dengan Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus. Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan DAK. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan program dan kegiatan, penyaluran, dan pelaporan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.5. Belanja Modal

2.1.5.1. Pengertian Belanja Modal

(Hamzah & Kustianti, 2016) menyatakan bahwa:

"Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (biasanya 1 tahun periode) serta melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang digunakan pemerintah".

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, disebutkan bahwa:

"Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi Batasan nilai minimum kapitalisasi".

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya untuk memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Maka dari itu, dalam hal pemenuhan belanja modal perlu dipertimbangkan secara matang karena belanja modal akan menambah aset tetap pemerintah daerah. Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika:

- a. pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya sehingga menambah aset pemerintah;
- b. pengeluaran tersebut melebihi Batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah; dan
- c. perolehan aset tetap tersebut ditujukan untuk tidak dijual.

2.1.5.2. Jenis Belanja Modal

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran, Belanja modal dipergunakan untuk antara lain:

1. Belanja modal tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

2. Belanja modal peralatan dan mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya

instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Belanja modal gedung dan bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB/notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meninggalkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5. Belanja modal lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli, pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum,

serta hewan ternak, buku-buku sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.

6. Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional Badan Layanan Umum (BLU).

2.1.5.3. Formula Perhitungan Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Belanja modal dapat diukur dengan perhitungan:

$$BM = BT+BPM+BGB+ BJIJ+BATL+BAL$$

Dimana:

BM = Belanja Modal

BT = Belanja Tanah

BPM = Belanja Peralatan dan Mesin

BGB = Belanja Gedung dan Bangunan

BJIJ = Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

BATL = Belanja Aset Tetap Lainnya

BAL = Belanja Aset Lainnya

2.1.6. Efisiensi

Sistem pasar persaingan sempurna merupakan landasan awal dalam perkembangan teori efisiensi ekonomi, di mana mekanisme pasar yang tidak terlihat dianggap mampu secara konsisten mengalokasikan sumber daya secara efisien kepada para pelaku ekonomi dalam kerangka pasar persaingan sempurna. Namun, seiring berjalannya waktu, konsep tersebut mulai dianggap tidak memadai karena banyaknya insiden kegagalan pasar yang terjadi. Dalam teori ekonomi yang

lebih modern, muncul konsep keseimbangan pasar yang dikenal dengan *The Fundamental Theorem of Welfare Economics*.

Menurut Farrell 1957 dalam (Nugroho & Wiranto, 2017), efisiensi terdiri dari dua komponen, yaitu efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. Efisiensi teknis mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan output dengan sejumlah input yang tersedia. Sedangkan efisiensi alokatif mencerminkan kemampuan dalam mengoptimalkan penggunaan inputnya, dengan struktur harga dan teknologi produksinya. Kedua ukuran ini yang kemudian dikombinasikan menjadi efisiensi ekonomi (*economic efficiency*). Suatu perusahaan dapat dikatakan efisien secara ekonomi jika perusahaan tersebut dapat meminimalkan biaya produksi untuk menghasilkan output tertentu dengan suatu tingkat teknologi yang umumnya digunakan serta harga pasar yang berlaku.

Menurut (Kumbhakar & Lovell, 2000), efisiensi teknis hanya merupakan satu komponen dari efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Namun, dalam rangka mencapai efisiensi ekonominya suatu perusahaan harus efisien secara teknis. Dalam rangka mencapai tingkat keuntungan yang maksimal, sebuah perusahaan harus memproduksi output yang maksimal dengan jumlah input tertentu (efisiensi teknis) dan memproduksi output dengan kombinasi yang tepat dengan tingkat harga tertentu (efisiensi alokatif).

Pendekatan pengukuran efisiensi pada penelitian ini menggunakan pendekatan rasio. Menurut Silkman (1986); Ario (2005) dalam Harjum Muharam dan Pusvitasari (20017), Pendekatan rasio, yaitu pendekatan pengukuran dalam

mengukur efisiensi yang dilakukan dengan cara menghitung perbandingan output dengan input yang digunakan.

$$Efisiensi = \frac{Output}{Input}$$

Pendekatan ini akan dinilai memiliki efisiensi yang tinggi, apabila dapat memproduksi jumlah output yang maksimum dengan input tertentu.

2.1.7 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni ukuran yang biasa digunakan adalah jumlah penduduk setiap satu km². Permasalahan dalam kepadatan penduduk adalah persebaran yang tidak merata. Kepadatan penduduk dapat mempengaruhi kualitas hidup penduduknya. Pada daerah dengan kepadatan yang tinggi, usaha peningkatan kualitas penduduk akan lebih sulit dilakukan. Hal ini menimbulkan permasalahan sosial ekonomi, kesejahteraan, keamanan, ketersediaan lahan, air bersih dan kebutuhan pangan. Dampak yang paling besar adalah kerusakan lingkungan (Christiani et al., 2018).

Menurut (Todaro & Smith, 2006) penduduk sebagai pemacu pembangunan karena populasi yang lebih besar sebenarnya adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga dapat menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang akan menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga akan dapat merangsang meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berarti kemiskinan akan menurun.

Teori matllhus menyebutkan tingginya pertumbuhan penduduk adalah hasil dari hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki laki dan perempuan yang tidak dapat dihentikan. Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua:

1. Orang yang tinggal di daerah tersebut.
2. Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain orang yang empunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain.

Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu, sehingga penduduk adalah mereka yang berada di dalam dan bertempat tinggal di dalam suatu wilayah negara, lahir secara turun-temurun dan besar di negara tersebut (Ridwan et al., 2021).

2.1.7.1 Pengukuran Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk dapat dihitung menggunakan rumus:

$$KP = \frac{\text{Jumlah Penduduk Suatu Wilayah}}{\text{Luas Wilayah}}$$

seperti semua penduduk yang berada di suatu wilayah, maupun penduduk yang ikut dalam bagian bagian tertentu misalnya penduduk kota yang bekerja di sektor pariwisata. Sedangkan luas wilayah dijadikan penyebut yang berupa luas wilayah, luas daerah perkebunan atau luas perkotaan.

Menurut Badan Pusat Statistik, pengukuran kepadatan penduduk digunakan untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah dan sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk. Angka kepadatan

penduduk menunjukkan bahwa rata-rata jumlah penduduk tiap satu kilometer persegi. Dikatakan bahwa semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut.

2.1.8 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu tolak ukur dalam melihat kualitas hidup yang ada di masyarakat di suatu daerah. IPM sebagai indikator dekomposit yang digunakan sebagai pengukur kesejahteraan yang dibangun oleh *United Development Programme* (UNDP) berlandaskan gagasan (Haq, 1996).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan *United Nations Development Programme* (UNDP) yaitu pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi manusia "*a process of enlarging people's choices*". Pada dasarnya konsep atau definisi tersebut mencakup pengertian yang luas karena berkesinambungan dengan banyak faktor. Dimana konsep tersebut dibuat untuk menekankan bahwa tidak hanya pertumbuhan ekonomi tetapi manusia dan keterampilannya harus menjadi kriteria utama untuk menilai pembangunan suatu negara.

Menurut standar Badan Pusat Statistik yang merujuk kepada UNDP, status pembangunan manusia diklasifikasikan menjadi 4 kategori yang dilihat berdasarkan nilai IPM, yaitu:

- a. $IPM < 60$: IPM rendah
- b. $60 \leq IPM < 70$: IPM sedang
- c. $70 \leq IPM < 80$: IPM tinggi

d. $IPM \geq 80$: IPM sangat tinggi

2.1.8.1 Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Menurut (United Nations Development Programme, 2020), indeks pembangunan manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks pembangunan manusia memiliki pendekatan tiga dimensi dasar adalah sebagai berikut:

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), diukur dalam harapan hidup seseorang saat lahir sebagai standar.
2. Pengetahuan (*knowledge*), didasarkan pada harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
3. Hidup layak (*decent standard of living*), diukur dengan *Gross National Product* (GNI) yang mencerminkan kesejahteraan penduduk di suatu negara.

Dalam geometrik rata-rata penyusunan IPM dimana kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak menjadi tiga bagian penting dalam Menyusun IPM. Ketiga dimensi tersebut memiliki rumus perhitungan sendiri sebelum dilakukan perhitungan IPM. Perhitungan dan klasifikasi nilai indikator pembentuk IPM.

2.1.8.2 Teori yang Mendukung Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia berbeda dengan sumber daya manusia dalam yang dimaksud dalam teori ekonomi. Dalam hal ini manusia hanya sebagai alat (*input*) untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan barang dan jasa. Sedangkan manusia yang terkandung dalam IPM diartikan sebagai mencapai pembangunan

dengan capaian peningkatan kesejahteraan. Beberapa teori yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia antara lain:

1. Teori *Human Capital*

Teori *Human Capital* yang dikemukakan oleh Becker menyatakan jika manusia bukan sekedar sumber daya tetapi dapat berbentuk modal. Modal manusia sangat penting yang dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek pendapatan, kesehatan, pendidikan, atau dengan adanya kebiasaan baik yang terus bertambah di kehidupan untuk menunjang produktivitasnya. Beberapa hal tersebut dapat disebut sebagai modal manusia dikarenakan manusia tidak dapat terpisahkan oleh pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan juga nilai nilai lain yang berhubungan dengan keuangan dan fisik mereka (Becker, 1993).

Pendidikan, pelatihan, dan kesehatan adalah investasi yang paling penting dalam modal manusia. Untuk mendapatkan kesejahteraan maka dibutuhkan pendidikan tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan memberikan peluang mendapatkan pekerjaan yang layak. Pekerjaan dengan mendapatkan upah yang besar dapat meningkatkan kesejahteraan.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Solow (1956) menekankan pentingnya kemajuan teknologi sebagai kekuatan pendorong utama di balik pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Teori pertumbuhan endogen tentu membangkitkan kembali minat dalam peran modal manusia, memberikan banyak bukti bahwa teknologi dan modal manusia memainkan peran penting dalam pembangunan suatu negara (Barro, 1990)

2.1.9 Penanaman Modal Dalam Negeri

Didalam neraca nasional atau struktur Produk Domestik Bruto (PDB) menurut penggunaannya investasi didefinisikan sebagai pembentukan modal tetap domestik (*domestic fixed capital formation*). Investasi sebagai salah satu komponen penting dari permintaan agregat di dalam ekonomi merupakan faktor yang sangat krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi dalam negeri (*sustainable development*). Salah satu indikator keberhasilannya adalah tingkat pendapatan nasional per kapita atau laju pertumbuhan produk domestik (PDB) rata-rata per tahun yang tinggi dan stabil. Proses pembangunan ekonomi dalam negeri melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) di semua sektor ekonomi domestik untuk keperluan kegiatan-kegiatan tersebut, perlu dibangun pabrik-pabrik, gedung perkantoran, mesin dan alat-alat produksi. Selain itu perlu disiapkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang terampil, untuk pengadaan semua itu, termasuk fasilitas seperti gedung sekolah, perpustakaan, dan sebagainya untuk mendukung penyiapan sumber daya manusia, diperlukan dana yang disebut dana investasi (Tambunan, 2009)

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 pasal 1 Tahun 1968 pengertian penanaman modal dalam negeri adalah bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan guna menjalankan sesuatu usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Penanaman modal dalam negeri merupakan bagian dari penggunaan kekayaan yang dapat dilakukan secara langsung oleh pemilik sendiri atau secara tidak langsung, antara lain melalui pembelian obligasi, saham, deposito, dan tabungan yang jangka waktu minimal 1 tahun. Menurut undang-undang tersebut pada pasal 3, perusahaan yang dapat menggunakan modal dalam negeri dapat dibedakan dua jenis perusahaan, yaitu perusahaan nasional dan perusahaan asing. Dimana perusahaan nasional dapat dimiliki seluruhnya oleh negara dan atau swasta nasional ataupun sebagai usaha gabungan antara negara dan atau swasta nasional dengan swasta asing dimana sekurang-kurangnya 51% modal dimiliki oleh Negara atau swasta nasional. Dalam setiap izin usaha yang diberikan kepada perusahaan asing yang menggunakan modal dalam negeri ditentukan jangka waktu berlakunya yang sudah diatur oleh pemerintah dan undang-undang.

2.1.9.1 Teori Yang Mendukung Penanaman Modal Dalam Negeri

1. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori Pertumbuhan Harrod Domar merupakan sintesa dari pemikiran klasik dari Keynes mengenai makna pembentukan modal dalam kegiatan ekonomi. Dalam Teori Harrod Domar, pembentukan modal tidak dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat (Arsyad, 2015).

Teori Harrod Domar ini mempunyai beberapa asumsi, yaitu: perekonomian dalam keadaan *full employment*, perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, besarnya tabungan masyarakat proporsional

dengan besarnya pendapatan nasional, kecenderungan menabung (*marginal propensity to save*) besarnya tetap, demikian juga antara rasio modal output dan rasio pertambahan modal output adalah tetap (Arsyad, 2016).

Teori Harrod Domar menyatakan bahwa setiap perekonomian dapat menyetor sejumlah proporsi tertentu dari pendapatannya untuk mengganti barang-barang modal (gedung, peralatan, material, dan sebagainya) yang telah rusak. Namun demikian, untuk dapat meningkatkan laju perekonomian diperlukan pula investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Teori ini memandang bahwa ada hubungan ekonomi antara besarnya stok modal (K) dan tingkat output (Y), misalkan jika 3 rupiah modal diperlukan untuk menghasilkan kenaikan output total sebesar 1 rupiah, maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal (investasi baru) akan mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan rasio modal-output tersebut. Oleh karena itu, konsep ini juga didefinisikan sebagai suatu hubungan antara investasi yang ditanamkan dengan pendapatan tahunan yang dihasilkan dari investasi tersebut (Arsyad, 2016).

Teori ini juga dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis yaitu, jika menetapkan *capital output ratio* = k, rasio kecenderungan menabung (*marginal propensity to save*) = s dan investasi ditentukan oleh tingkat tabungan, maka dapat disusun model pertumbuhan ekonomi yang sederhana, sebagai berikut:

Tabungan (S) merupakan suatu proporsi (s) dari output total (Y), oleh karenanya persamaan yang dihasilkan adalah:

$$S = sY$$

Investasi (I) dapat didefinisikan sebagai perubahan stok modal dan dilambangkan dengan ΔK , maka:

$$I = \Delta K$$

Namun karena stok modal (K) mempunyai hubungan langsung dengan output total (Y), seperti yang ditunjukkan oleh *capital output ratio*, maka:

$$\frac{K}{Y} = k \text{ atau } \frac{\Delta K}{\Delta Y} = k \text{ atau } \Delta K = k\Delta Y$$

Akhirnya, karena tabungan total (S) harus sama dengan investasi total (I), maka:

$$S = I$$

Namun, dari persamaan pertama di atas diketahui bahwa $S = sY$ dan dari persamaan selanjutnya diketahui bahwa $I = \Delta K = k\Delta Y$, oleh karena itu, persamaan-persamaan identitasnya dapat dihasilkan sebagai berikut:

$$S = sY = k\Delta Y = \Delta K = I \text{ atau } sY = k\Delta Y$$

dan akhirnya diperoleh,

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{k}$$

$\Delta Y/Y$ pada persamaan di atas menunjukkan tingkat pertumbuhan output (persentase perubahan output) (Arsyad, 2016: 85).

Persamaan yang terakhir menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan output ($\Delta Y/Y$) ditentukan secara simultan oleh (s) dan rasio modal output (k). Secara lebih spesifik, persamaan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan output berbanding lurus dengan rasio tabungan. Artinya semakin tinggi tingkat tabungan dan kemudian tabungan tersebut diinvestasikan, maka semakin tinggi pula tingkat output yang dihasilkan. Sedangkan hubungan antara rasio modal output dan tingkat

pertumbuhan output adalah negatif. Artinya semakin besar rasio modal output semakin rendah tingkat pertumbuhan output (Arsyad, 2016).

Logika ekonomi yang terkandung dalam persamaan tersebut di atas sangat sederhana, jika ingin tumbuh dengan pesat, maka perekonomian haruslah menabung dan menginvestasikan sejumlah proporsi tertentu dari output totalnya. Semakin banyak menabung dan kemudian diinvestasikan maka perekonomian akan tumbuh. Teori ini juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang nyata sebenarnya tergantung pada produktivitas dari investasi (Arsyad, 2016)

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti menyajikan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Dengan melakukan langkah ini, diharapkan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dari penelitian yang hendak dilakukan. Adapun penelitian yang mempunyai keterkaitan atau relasi dengan penelitian ini, antara lain disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun) dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	(Safitri & Widarjono, 2023). Efisiensi Pengelolaan DAU Kabupaten/Kota di Kalimantan	1) Variabel DAU 2) Metode DEA	1) Objek observasi 2) PAD 3) Jumlah Penduduk	Efisiensi DAU tinggi, sebagian daerah belum optimal	<i>Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan</i>

No (1)	Peneliti (Tahun) dan Judul (2)	Persamaan (3)	Perbedaan (4)	Hasil Penelitian (5)	Sumber (6)
2	(Hidayat & Sari, 2021). Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah di Indonesia	1) Belanja modal 2) DEA + Regresi Panel	1) Objek Observasi 2) Belanja Pegawai 3) Belanja Barang & jasa	Belanja modal berpengaruh positif pada efisiensi	<i>Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik</i>
3	(Chandra et al., 2023). Efisiensi Belanja Modal Pemerintah Daerah: Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2016–2019.	1) Variabel Belanja Modal. 2) Metode DEA. 3) Variabel pertumbuhan Ekonomi	1) Objek observasi 2) Variabel investasi 3) Variabel PAD	Hasil menunjukkan belanja modal di Aceh belum efisien penuh; terdapat disparitas efisiensi antar kabupaten/kota.	<i>Jurnal Accounting & Financial Review (AFRE)</i> .
4	(Rahayu & Khoirunurrofik, 2018). <i>Determinants of Local Government Efficiency in Indonesia</i>	1) DEA 2) IPM 3) Kepadatan penduduk	1) Output layanan publik 2) Objek Observasi 3) Tingkat Kemiskinan	IPM dan kepadatan penduduk signifikan terhadap efisiensi	<i>Jurnal Ekuitas: Ekonomi dan Keuangan</i>
5	(Putri & Prasetya, 2020). Efisiensi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi	1) DEA 2) Pertumbuhan ekonomi 3) Belanja modal	1) Objek Observasi 2) Belanja sosial 3) Belanja pendidikan	Banyak daerah belum efisien secara fiskal	<i>Journal of Development Economics Studies</i>

No	Peneliti (Tahun) dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	(Aji & Letizia, 2021). Analisis Efisiensi Pengelolaan APBD	1) DEA + Regresi Tobit 2) Belanja modal	1) DBH 2) Objek observasi	Belanja modal berpengaruh positif pada efisiensi	<i>Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah</i>
7	(Iskandar & Saragih, 2019). Efisiensi Fiskal Daerah di Indonesia	1) DEA + Regresi Panel 2) DAU	1) Rasio kemandirian daerah 2) PAD per kapita	DAU berpengaruh positif terhadap efisiensi	<i>Jurnal Tata Kelola Keuangan Negara (PKN STAN)</i>
8	(Febriani & Rambe, 2024). <i>Measurement Efficiency of Local Government Spending on Poverty Alleviation in Sumatra: Output Oriented Approach with Data Envelopment Analysis.</i>	1) Metode DEA. 2) Mengukur kinerja ekonomi regional.	1) Variabel pengeluaran pemerintah 2) Variabel pengeluaran pendidikan per kapita, 3) Variabel pengeluaran ekonomi per kapita, 1) Objek observasi	Pengeluaran daerah di Sumatra belum efisien sepenuhnya; sebagian besar daerah memiliki nilai efisiensi di bawah 1, menunjukkan penggunaan dana publik belum optimal.	<i>Jurnal Wahana: Ekonomi manajemen dan Akuntansi.</i>
9	(Veronika & Rambe, 2021). Efisiensi Belanja Pengentasan Kemiskinan	1) DEA + Tobit 2) Belanja daerah	1) Angka kemiskinan 2) Indeks kedalaman kemiskinan	Belanja daerah berpengaruh pada efisiensi	<i>Jurnal Perencanaan Pembangunan Indonesia</i>

No	Peneliti (Tahun) dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	(Rahmawati & Susanto, 2022). Analisis Efisiensi Belanja Modal terhadap Kinerja Ekonomi Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.	1) Variabel Belanja Modal 2) Variabel Pertumbuhan Ekonomi. 3) Metode DEA.	1) Objek observasi	Skor efisiensi kinerja ekonomi daerah; rata-rata efisiensi 0,88.	<i>Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan</i>
11	(Suryani & Handayani, 2021). Analisis Efisiensi Fiskal Pemerintah Daerah Menggunakan <i>Data Envelopment Analysis</i> .	1) Metode DEA. 2) Variabel belanja modal 3) Variabel pertumbuhan ekonomi	1) Objek observasi	Kawasan Timur Indonesia memiliki efisiensi fiskal lebih rendah dibanding kawasan barat; keterbatasan belanja modal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.	<i>Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Daerah (UNHAS)</i> .
12	(Afonso & Fernandes, 2016). <i>Measuring Local Government Efficiency: A Comparative Analysis of DEA and Tobit Models</i>	1) DEA + Tobit 2) Belanja publik	1) Objek Observasi 2) Kualitas institusi 3) Ukuran pemerintah daerah	Belanja publik memengaruhi efisiensi	<i>Economic Modelling</i>

No	Peneliti (Tahun) dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	(Barros & Dieke, 2017). <i>DEA and SFA Efficiency Measurement: A Comparison of Techniques</i>	1) DEA + SFA	1) Sektor non-pemerintah 2) Variabel lingkungan 3) Objek observasi	DEA dan SFA konsisten ukur efisiensi	<i>Tourism Management</i>
14	(Rahmadani & Syahputra, 2022). Analisis Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Menggunakan DEA (Studi Kasus Pulau Sulawesi 2016–2020).	1) Variabel Belanja Modal 2) Variabel Pertumbuhan Ekonomi. 3) Metode DEA.	1) Objek observasi	Efisiensi pengeluaran publik rata-rata 0,87; daerah dengan komposisi belanja modal besar memiliki efisiensi ekonomi lebih tinggi.	<i>Jurnal Pembangunan Regional dan Inovasi Daerah.</i>
15	(Yuliani & Amalia, 2021). Analisis Efisiensi Penggunaan DAK di Indonesia Menggunakan DEA Periode 2015–2019.	1) Variabel DAK. 2) Metode DEA. 3) Variabel Belanja Modal	1) Objek observasi	Efisiensi penggunaan DAK masih di bawah 1; daerah dengan proporsi belanja modal tinggi menunjukkan efisiensi lebih baik.	<i>Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Daerah (Bappenas).</i>

2.3. Kerangka Pemikiran


Hubungan Variabel Eksplanatori terhadap Efisiensi

Dalam tahap kedua analisis efisiensi anggaran pemerintah daerah, variabel-variabel eksplanatori dipilih untuk menguji faktor-faktor yang menjelaskan perbedaan tingkat efisiensi antar provinsi. Variabel yang digunakan adalah kepadatan penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Kepadatan penduduk mencerminkan karakteristik demografis yang berkaitan erat dengan konsep *economies of scale* dalam penyediaan layanan publik. Daerah dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi cenderung memiliki biaya pelayanan publik per kapita yang lebih rendah, sehingga penggunaan anggaran dapat dilakukan secara lebih efisien. Sebaliknya, daerah dengan kepadatan penduduk rendah dan wilayah yang tersebar menghadapi biaya pelayanan yang lebih tinggi, yang berpotensi menurunkan tingkat efisiensi anggaran pemerintah daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai proksi kualitas sumber daya manusia yang berperan penting dalam menentukan efektivitas pengelolaan anggaran publik. Dalam perspektif teori *human capital*, daerah dengan IPM yang lebih tinggi memiliki kapasitas institusional dan administratif yang lebih baik, sehingga mampu mengonversi input fiskal menjadi output pembangunan secara lebih efisien. Dengan demikian, peningkatan IPM diharapkan berpengaruh positif terhadap efisiensi anggaran pemerintah daerah.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencerminkan tingkat aktivitas investasi dan dinamika ekonomi daerah. Dalam teori pertumbuhan endogen, investasi berperan sebagai pendorong utama peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas. Tingginya PMDN dapat memperkuat efek belanja pemerintah melalui mekanisme *crowding-in*, sehingga anggaran publik menjadi lebih produktif dan efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.



Gambar 2 1 Kerangka Pemikiran Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial kepadatan penduduk, indeks pembangunan manusia, dan investasi berpengaruh positif terhadap tingkat efisiensi penggunaan DAU, DAK, dan belanja modal di provinsi-provinsi tertinggal Kawasan Timur Indonesia.
2. Diduga secara bersama-sama kepadatan penduduk, indeks pembangunan manusia, dan investasi berpengaruh terhadap tingkat efisiensi penggunaan DAU, DAK, dan belanja modal di provinsi-provinsi tertinggal Kawasan Timur Indonesia.